



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : REZKY FAUZI Bin SEHRAN
2. Tempat lahir : Baradatu
3. Umur/tgl.lahir : 28 tahun / 27 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tiuh Balak Pasar Rt.001 Rw.001
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 6 Februari 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 10 Juli 2018 Nomor : 211/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 211/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa REZKY FAUZI Bin SEHRAN beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZKY FAUZI Bin SEHRAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZKY FAUZI Bin SEHRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa REZKY FAUZI Bin SEHRAN, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira Jam 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan berhak mengadili, *Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal saksi ALEX SANDRI Bin SEHRAN menelepon terdakwa REZKY dan saksi Alex berkata “ sopirin saya ke Bandar Lampung “ dan terdakupun menjawab “ Iya “ kemudian terdakwa datang kerumah saksi Alex dan sekira jam 06.30 Wib terdakwa bersama saksi Alex berangkat dari Way Kanan menuju Bandar Lampung dengan mengendarai kendaraan roda empat yakni mobil Honda Brio warna silver, sesampainya di bunderan raden intan kota Bandar Lampung saksi Alex menelepon seseorang dan setelah selesai menelepon saksi Alex meminta terdakwa untuk berhenti di Gang Robinson Rajabasa kemudian saksi Alex turun dari mobil sedangkan terdakwa tetap didalam mobil dan terdakwa melihat saksi Alex menemui dua orang yang mengendarai sepeda motor ninja warna hijau, kemudian saksi Alex masuk kembali kedalam mobil sambil membawa bungkusan dan mengajak terdakwa untuk pulang selanjutnya beberapa saat kemudian saksi Alex menelepon seseorang dan berkata “ saksi Alex telah mentransfer sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).;
- Bahwa pada saat terdakwa REZKY bersama saksi Alex melintas dijalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa REZKY diberhentikan oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa REZKY juga saksi ALEX beserta

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan dibawah handel Rem (rem tangan).;

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1093 / NNF/ 2018 / tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh SIDIQ PRATOMO S,Si, M Si. selaku Kabid Narkoba pada Puslabfor Bareskrim Polri , yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 41,2958 (empat puluh satu koma dua sembilan lima delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 40,2241 (empat puluh koma dua dua empat satu) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa REZKY FAUZI Bin SEHRAN, sebagaimana dakwaan pertama diatas pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira Jam 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan berhak mengadili, *Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal saksi ALEX SANDRI Bin SEHRAN menelepon terdakwa REZKY dan saksi Alex berkata “ sopirin saya ke Bandar Lampung “ dan terdakwapun menjawab “ Iya “ kemudian terdakwa datang kerumah saksi Alex dan sekira jam 06.30 Wib terdakwa bersama saksi Alex berangkat dari Way Kanan menuju Bandar Lampung dengan mengendarai kendaraan roda empat yakni mobil Honda Brio warna silver, sesampainya di bunderan raden intan kota Bandar Lampung saksi Alex menelepon seseorang dan setelah selesai menelepon saksi Alex meminta terdakwa untuk berhenti di Gang Robinson Rajabasa kemudian saksi Alex turun dari mobil sedangkan terdakwa tetap didalam mobil dan terdakwa

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Alex menemui dua orang yang mengendarai sepeda motor ninja warna hijau, kemudian saksi Alex masuk kembali kedalam mobil sambil membawa bungkusan dan mengajak terdakwa untuk pulang selanjutnya beberapa saat kemudian saksi Alex menelepon seseorang dan berkata “ saksi Alex telah mentransfer sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).;

- Bahwa pada saat terdakwa REZKY bersama saksi Alex melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa REZKY diberhentikan oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa REZKY juga saksi ALEX beserta kendaraannya oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan dibawah handel Rem (rem tangan).;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. No. 1093 / NNF/ 2018 / tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh SIDIQ PRATOMO S, Si, M Si. selaku Kabid Narkoba pada Puslabfor Bareskrim Polri, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 41,2958 (empat puluh satu koma dua sembilan lima delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 40,2241 (empat puluh koma dua dua empat satu) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa ALEX SANDRI Bin SEHRAN, sebagaimana dakwaan pertama diatas hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2018 sekira Jam 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam pada Tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan berhak mengadili, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal terdakwa ALEX SANDRI menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Shabu-shabu

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dipirek kemudian pirek dibakar dnegan api kecil menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut oleh terdakwa dihisap melalui bong dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut menjadi tidak mengantuk.;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari adik terdakwa yakni saksi REZKY.;
- Berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Darah No: Lab.32.B./HP/V/2018 An. ALEX SANDRI Bin SEHRAN, tanggal 22 Mei 2018. yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Darah tersebut positif mengandung Zat narkotika Methamphetamine.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Terdakwa ALEX SANDRI Bin SEHRAN, sebagaimana dakwaan pertama diatas pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira Jam 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan berhak mengadili, *Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal saksi ALEX SANDRI Bin SEHRAN menelepon terdakwa REZKY dan saksi Alex berkata " sopirin saya ke Bandar Lampung " dan terdakwapun menjawab " Iya " kemudian terdakwa datang kerumah saksi Alex dan sekira jam 06.30 Wib terdakwa bersama saksi Alex berangkat dari Way Kanan menuju Bandar Lampung dengan mengendarai kendaraan roda empat yakni mobil Honda Brio warna silver, sesampainya di bunderan raden intan kota Bandar Lampung saksi Alex menelepon seseorang dan setelah selesai menelepon saksi Alex meminta terdakwa untuk berhenti di Gang Robinson Rajabasa kemudian saksi Alex turun dari mobil sedangkan terdakwa tetap didalam mobil dan terdakwa melihat saksi Alex menemui dua orng yang mengendarai sepeda motor ninja warna hijau, kemudian saksi Alex masuk kembali kedalam mobil sambil membawa bungkusan dan mengajak terdakwa untuk pulang selanjutnya

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian saksi Alex menelepon seseorang dan berkata “ saksi Alex telah mentransfer sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi Alex melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan saksi Alex beserta kendaraannya oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan dibawah handel Rem (rem tangan).;
- Bahwa terdakwa telah 2 kali mengantar saksi ke Bandar Lampung untuk mengambil paket Narkotika .Jenis shabu-shabu dan yang pertama pada bulan Januari 2018, terdakwa diberi imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Alex.;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1093 / NNF/ 2018 / tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh SIDIQ PRATOMO S,Si, M Si. selaku Kabid Narkoba pada Puslabfor Bareskrim Polri , yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 41,2958 (empat puluh satu koma dua sembilan lima delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 40,2241 (empat puluh koma dua dua empat satu) gram milik terdakwa ALEX SANDRI Bin SEHRAN adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi, SH Bin Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Hari Susanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira Jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Hari Susanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di bandar Narkoba jenis shabu yang akan melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna silver. Berbekal informasi tersebut maka saksi dan saksi Hari Susanto mendatangi wilayah tersebut dan tidak beberapa lama kemudian melintas mobil Honda Brio warna silver seperi ciri-ciri yang dinformasikan dan selanjutnya melakukan pengejaran dan sesampainya di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah berhasil mengejar mobil tersebut dan diberhentikan, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Alex Sandri setelah dilakukan penggeledahan didalam mobil ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisikan Narkoba jenis shabu-shabu yang tersimpan dibawah handel Rem (rem tangan) yang semuanya diakui kepemilikannya oleh saksi Alex Sandri dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Alex Sandri langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya terdakwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2018 sekira Jam 18.00 WIB sebelumnya Terdakwa konsumsi/pergunakan yang diberi secara cuma-cuma dari saksi Alex Sandri di Propinsi Bengkulu bersama dengan saksi Alex Sandri;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok ;

- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hari Susanto Bin Sutarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Junaidi, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira Jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Junaidi, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di bandar Narkotika jenis shabu yang akan melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna silver. Berbekal informasi tersebut maka saksi dan saksi Junaidi, SH mendatangi wilayah tersebut dan tidak beberapa lama kemudian melintas mobil Honda Brio warna silver sepercir ciri-ciri yang dinformasikan dan selanjutnya melakukan pengejaran dan sesampainya di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah berhasil mengejar mobil tersebut dan diberhentikan, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan saksi Alex Sandri setelah dilakukan penggeledahan didalam mobil ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan dibawah handel Rem (rem tangan) yang semuanya diakui kepemilikannya oleh saksi Alex Sandri dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Alex Sandri langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya terdakwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2018 sekira Jam 18.00 WIB sebelumnya Terdakwa konsumsi/pergunakan yang diberi secara cuma-cuma dari saksi Alex Sandri di Propinsi Bengkulu bersama dengan saksi Alex Sandri;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Alex Sandri Bin Sehran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira Jam 18.00 WIB, bertempat di

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut berawal berawal saksi menelepon terdakwa dan berkata "*sopirin saya ke Bandar Lampung*" dan terdakwa pun menjawab "*Iya*" kemudian terdakwa datang kerumah saksi dan sekira jam 06.30 WIB terdakwa bersama saksi berangkat dari Way Kanan menuju Bandar Lampung dengan mengendarai kendaraan roda empat yakni mobil Honda Brio warna silver, sesampainya di Bunderan Raden Intan Kota Bandar Lampung saksi menelepon seseorang dan setelah selesai menelepon saksi meminta terdakwa untuk berhenti di Gang Robinson Rajabasa kemudian saksi turun dari mobil sedangkan terdakwa tetap didalam mobil dan saksi menemui dua orang yang mengendarai sepeda motor ninja warna hijau dan menerima 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Indomaret, kemudian saksi masuk kembali kedalam mobil sambil membawa bungkus dan meletakan dibawah handel Rem (rem tangan) dan mengajak terdakwa untuk pulang ke Way Kanan dan pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi di berhentikan oleh beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Junaidi, SH dan saksi Hari Susanto dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan dibawah handel Rem (rem tangan) selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi karena memiliki, memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut diberi secara cuma-cuma dari saksi dan terdakwa konsumsi/pergunakan di Propinsi Bengkulu;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rully Adrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam hal mobil yang dikendarai oleh Terdakwa karena penunggakan pembayaran secara kredit;
 - Bahwa saksi sedang mencari mobil yang sedang dicari oleh kantor lessing yaitu Finance CIMB Niaga dan mendapat informasi dari Polres Lampung Tengah bahwa mobil yang kami cari dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan;
 - Bahwa selanjutnya saksi menuju Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk memeriksa Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan dan setelah diperiksa ternyata benar bahwa mobil tersebut ada mobil yang sedang di cari oleh kantor lessing karena tunggakan pembayaran;
 - Bahwa barang bukti berupa BPKB mobil yang asli ada di Kantor Lessing dan fotocopy BPKB beserta perjanjian fidusia ada sama saksi (barang bukti diperlihatkan);
 - Bahwa kreditur yang mengajukan pertama kalinya atas nama Yuliana dan mobil tersebut baru dibayar sebanyak 8 (delapan) kali dan menunggak pembayaran sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali;
 - Bahwa mobil tersebut belum pernah di operalihkan kepemilikannya kepada siapapun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan dimana mobil tersebut sedang diagunkan dimana mobil tersebut adalah milik mertua yang dibeli secara tunai;
5. Aminudin, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam hal mobil yang dikendarai oleh Terdakwa karena penunggakan pembayaran secara kredit;
 - Bahwa saksi bekerja di oleh Kantor lessing yaitu Finance CIMB Niaga sebagai executor intern;
 - Bahwa saksi sedang mencari mobil yang sedang dicari oleh kantor lessing yaitu Finance CIMB Niaga dan mendapat informasi dari Polres Lampung Tengah bahwa mobil yang kami cari dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan;
 - Bahwa selanjutnya saksi menuju Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk memeriksa Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan dan setelah diperiksa

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar bahwa mobil tersebut ada mobil yang sedang di cari oleh kantor lessing karena tunggakan pembayaran;

- Bahwa barang bukti berupa BPKB mobil yang asli ada di Kantor Lessing dan fotocopy BPKB beserta perjanjian fidusia ada sama saksi (barang bukti diperlihatkan);
- Bahwa kreditur yang mengajukan pertama kalinya atas nama Yuliana dan mobil tersebut baru dibayar sebanyak 8 (delapan) kali dan menunggak pembayaran sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali;
- Bahwa mobil tersebut belum pernah di operalihkan kepemilikannya kepada siapapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan dimana mobil tersebut sedang diagunkan dimana mobil tersebut adalah milik mertua yang dibeli secara tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira Jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari saksi Alex Sandri dan terdakwa konsumsi/pergunakan pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2018 sekira Jam 18.00 WIB di propinsi Bengkulu sebelumnya Terdakwa konsumsi/pergunakan bersama dengan saksi Alex Sandri;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi saksi Alex Sandri menelepon terdakwa dan berkata "*sopirin saya ke Bandar Lampung*" dan terdakwa menjawab "*Iya*" kemudian terdakwa datang kerumah saksi Alex Sandri dan sekira jam 06.30 WIB terdakwa bersama saksi Alex Sandri berangkat dari Way Kanan menuju Bandar Lampung dengan mengendarai kendaraan roda empat yakni mobil Honda Brio warna silver, sesampainya di Bunderan Raden Intan Kota Bandar Lampung saksi Alex Sandri menelepon seseorang dan setelah selesai menelepon saksi Alex Sandri meminta terdakwa untuk berhenti di Gang Robinson Rajabasa kemudian saksi Alex Sandri turun dari mobil sedangkan terdakwa tetap didalam mobil dan saksi Alex Sandri menemui dua orang yang mengendarai sepeda motor ninja warna hijau dan menerima 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Indomaret, kemudian saksi Alex Sandri masuk kembali

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil sambil membawa bungkus dan meletakan dibawah handel Rem (rem tangan) dan mengajak terdakwa untuk pulang ke Way Kanan dan pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Alex Sandri di berhentikan oleh beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Junaidi, SH dan saksi Hari Susanto dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan dibawah handel Rem (rem tangan) selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Alex Sandri karena memiliki dan memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Alex Sandri dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. No. 1093 / NNF/ 2018 / tanggal 09 April 2018 yang yang ditandatangani oleh SIDIQ PRATOMO S,Si, M Si. selaku Kabid Narkoba pada Puslabfor Bareskrim Polri, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 41,2958 (empat puluh satu koma dua sembilan lima delapan) gram *dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 40,2241 (empat puluh koma dua dua empat satu) gram* milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Darah No: Lab.32.B. /HP/V/2018 An. ALEX SANDRI Bin SEHRAN, tanggal 22 Mei 2018. yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Darah tersebut positif mengandung Zat narkotika Methamphetamin.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira Jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari saksi Alex Sandri dan terdakwa konsumsi/pergunakan pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2018 sekira Jam 18.00 WIB di propinsi Bengkulu sebelumnya Terdakwa konsumsi/pergunakan bersama dengan saksi Alex Sandri;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi saksi Alex Sandri menelepon terdakwa dan berkata "*sopirin saya ke Bandar Lampung*" dan terdakwa menjawab "*Iya*" kemudian terdakwa datang kerumah saksi Alex Sandri dan sekira jam 06.30 WIB terdakwa bersama saksi Alex Sandri berangkat dari Way Kanan menuju Bandar Lampung dengan mengendarai kendaraan roda empat yakni mobil Honda Brio warna silver, sesampainya di Bunderan Raden Intan Kota Bandar Lampung saksi Alex Sandri menelepon seseorang dan setelah selesai

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon saksi Alex Sandri meminta terdakwa untuk berhenti di Gang Robinson Rajabasa kemudian saksi Alex Sandri turun dari mobil sedangkan terdakwa tetap didalam mobil dan saksi Alex Sandri menemui dua orang yang mengendarai sepeda motor ninja warna hijau dan menerima 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Indomaret, kemudian saksi Alex Sandri masuk kembali kedalam mobil sambil membawa bungkus dan meletakkan dibawah handel Rem (rem tangan) dan mengajak terdakwa untuk pulang ke Way Kanan dan pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Alex Sandri di berhentikan oleh beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Junaidi, SH dan saksi Hari Susanto dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan dibawah handel Rem (rem tangan) selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Alex Sandri karena memiliki dan memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Alex Sandri dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. No. 1093 / NNF/ 2018 / tanggal 09 April 2018 yang yang ditandatangani oleh SIDIQ PRATOMO S,Si, M Si. selaku Kabid Narkoba pada Puslabfor Bareskrim Polri , yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 41,2958 (empat puluh satu koma dua sembilan lima delapan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat akhir 40,2241 (empat puluh

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua dua empat satu) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Darah No: Lab.32.B. /HP/V/2018 An. ALEX SANDRI Bin SEHRAN, tanggal 22 Mei 2018. yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Darah tersebut positif mengandung Zat narkotika Methamphetamin.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Keempat melanggar Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 17



Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama REZKY FAUZI Bin SEHRAN dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Afrianto dan saksi Hari Susanto karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira Jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari saksi Alex Sandri dan terdakwa konsumsi/pergunakan pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2018 sekira Jam 18.00 WIB di propinsi Bengkulu sebelumnya Terdakwa konsumsi/pergunakan bersama dengan saksi Alex Sandri.;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi saksi Alex Sandri menelepon terdakwa dan berkata "*sopirin saya ke Bandar Lampung*" dan terdakwa menjawab "*Iya*" kemudian terdakwa datang kerumah saksi Alex Sandri dan sekira jam 06.30 WIB terdakwa bersama saksi Alex Sandri berangkat dari Way Kanan menuju Bandar Lampung dengan mengendarai kendaraan roda empat yakni mobil Honda Brio warna silver, sesampainya di Bunderan Raden Intan Kota Bandar Lampung saksi Alex Sandri menelepon seseorang dan setelah selesai menelepon saksi Alex Sandri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa untuk berhenti di Gang Robinson Rajabasa kemudian saksi Alex Sandri turun dari mobil sedangkan terdakwa tetap didalam mobil dan saksi Alex Sandri menemui dua orang yang mengendarai sepeda motor ninja warna hijau dan menerima 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Indomaret, kemudian saksi Alex Sandri masuk kembali kedalam mobil sambil membawa bungkus dan meletakkan dibawah handel Rem (rem tangan) dan mengajak terdakwa untuk pulang ke Way Kanan dan pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya sebelum SPBU Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Alex Sandri di berhentikan oleh beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Junaidi, SH dan saksi Hari Susanto dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan dibawah handel Rem (rem tangan) selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Alex Sandri karena memiliki dan memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Alex Sandri dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Darah No: Lab.32.B. /HP/V/2018 An. ALEX SANDRI Bin SEHRAN, tanggal 22 Mei 2018. yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Darah tersebut positif mengandung Zat narkotika Methamphetamin.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke Tiga.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2111 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa REZKY FAUZI Bin SEHRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZKY FAUZI Bin SEHRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 14 Agustus 2018, oleh EVA SUSIANA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fr. YUDITH ICHWANDANI,

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 16 Agustus 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh LIA HAYATI MEGASARI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)